

DEKLARASI UNIVERSAL TENTANG KEARSIPAN



Declaration adopted
by the 36th session of
the General Conference
of UNESCO



Arsip merekam keputusan, tindakan, dan memori. Arsip merupakan warisan yang **unik** dan **tidak tergantikan** melintasi satu **generasi** ke generasi berikutnya. Arsip dikelola sejak penciptaan untuk **melestarikan** nilai guna dan peruntukannya. Arsip merupakan sumber informasi yang sah dalam mendukung kegiatan administrasi yang **akuntabel** dan **transparan**. Arsip memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dengan cara **menjaga** dan **membantu memori** individu dan kolektif. Keterbukaan akses arsip memperkaya **pengetahuan** kita mengenai masyarakat, mendorong **demokrasi**, melindungi **hak** warga negara, dan meningkatkan **kualitas** hidup.

Untuk mendukung hal tersebut, kami mengakui

- **kualitas keunikan** arsip sebagai bukti kegiatan administrasi, budaya, dan intelektual, serta sebagai refleksi dari evolusi masyarakat;
- **arti pentingnya** arsip untuk mendukung efisiensi kegiatan, akuntabilitas dan transparansi, untuk melindungi hak warga negara, untuk membangun memori individu dan kolektif, untuk memahami masa lalu, serta untuk mendokumentasikan masa kini sebagai pedoman kegiatan di masa yang akan datang;
- **keragaman** arsip dalam merekam setiap sektor kehidupan manusia;
- **keragaman format** arsip yang diciptakan, meliputi: kertas, elektronik, audio visual, dan lain sebagainya;
- **peran arsiparis** sebagai tenaga profesional terlatih melalui pendidikan dasar dan lanjutan, untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan cara mendukung penciptaan arsip dan dengan cara memilih, memelihara, serta menyediakan arsip untuk digunakan;
- **tanggung jawab kolektif** dari semua – warga negara, aparaturnegara dan pengambil keputusan, pemilik atau pengelola lembaga kearsipan pemerintah dan non-pemerintah, serta arsiparis dan tenaga spesialis informasi lainnya.

Oleh karena itu, kami bekerja sama agar

- kebijakan dan peraturan perundang-undangan kearsipan nasional ditetapkan dan dilaksanakan;
- pengelolaan arsip dievaluasi dan dilaksanakan secara kompeten oleh seluruh lembaga, baik pemerintah maupun swasta, yang menciptakan dan menggunakan arsip dalam pelaksanaannya;
- sumber daya yang memadai dialokasikan untuk mendukung pengelolaan arsip yang baik, termasuk mendayagunakan tenaga profesional yang terlatih;
- arsip dikelola dan dilestarikan dengan cara yang dapat menjamin autentisitas, reliabilitas, integritas, dan kegunaannya;
- arsip tersedia untuk diakses oleh setiap orang, dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan yang terkait dan hak-hak individu, pencipta, pemilik, serta pengguna;
- arsip digunakan untuk membantu peningkatan tanggung jawab kewarganegaraan.

Diadopsi oleh Majelis Umum Dewan Kearsipan Internasional, Oslo September 2010. Disahkan dalam Sidang Ke-36 Sidang Umum UNESCO, Paris November 2011.